

STANDARDISASI LHK**STANDARISASI LINGKUNGAN:
KUNCI INVESTASI DAN AKUNTABILITAS BERUSAHA**

"Setiap kegiatan usaha pasti akan berdampak terhadap lingkungan, namun dengan penerapan standar yang tepat, dampak tersebut bisa dikelola secara berkelanjutan"

Rattahpinnusa Haesari Handisa

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: rattahpinusa@gmail.com

Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertanam dalam AmdalNet mendorong kemudahan investasi dan berusaha bagi para pelaku usaha dengan tetap mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah perwakilan pelaku usaha yang hadir pada acara Pekan Standar (PeSTA) LHK 2024. Meskipun standar lingkungan telah ada pada AmdalNet telah melalui proses panjang, namun standar spesifik tersebut tetap perlu disempurnakan agar lebih relevan dan adaptif terhadap berbagai kondisi pada sektor usaha. Kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) untuk mendorong kemudahan berinvestasi.

AmdalNet sendiri telah terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*) dan memiliki 56 standar LHK yang tertanam yang berasal dari BSILHK. Namun, cakupan tersebut belum bisa mengakomodasi seluruh kegiatan usaha sesuai dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk cermat memilih standar yang tepat untuk kegiatan mereka. Lebih lanjut, sinergi antara AmdalNet dan standar spesifik harus berjalan selaras dan tidak bisa dipisahkan. Sosialisasi serta keterlibatan pihak daerah dalam perumusan standar juga sangat penting agar mutu standar yang dihasilkan semakin meningkat dan dapat diterapkan secara lebih luas, terutama pada sektor pertambangan dan usaha lain yang memiliki entitas besar.



Gambar 1. Talkshow Standardisasi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha: Langkah Maju dalam Pengelolaan Energi, Industri, dan Lingkungan

Hal tersebut diatas menjadi catatan kunci pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang mengusung tema 'Standardisasi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha: Langkah Maju dalam Pengelolaan Energi, Industri, dan Lingkungan' dalam rangka Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTa LHK). Pada acara yang diadakan pada 11 September 2024, dibahas berbagai aspek penting dalam penerapan standardisasi persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Mengingat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi krusial di era modern saat ini. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat utama dalam perizinan usaha untuk memastikan proyek industri dan energi meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Handoyo, 2024, menekankan pentingnya perumusan standar spesifik sebagai

upaya mitigasi dampak bagi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk persetujuan lingkungan. Dijelaskan lebih lanjut, penerapan standar LHK bertujuan memastikan dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki substansi teknis yang kuat dalam hal mitigasi risiko lingkungan. Standarisasi dalam persetujuan lingkungan adalah upaya untuk menanamkan transparansi dan demokrasi dalam pengelolaan lingkungan. Setiap kegiatan usaha pasti akan berdampak terhadap lingkungan, namun dengan penerapan standar yang tepat, dampak tersebut bisa dikelola secara berkelanjutan. Handoyo, 2024.

Beberapa langkah konkret yang telah diambil oleh KLHK untuk mempercepat proses penerbitan standar, antara lain melalui Siklus Perumusan Standar LHK. Dalam siklus ini, Pusat Standar pada BSI LHK, KLHK melakukan perumusan, penanaman, dan uji terap standar sebelum akhirnya rancangan standar LHK tersebut ditetapkan sebagai bagian dari regulasi yang wajib dipatuhi. Hingga Agustus 2024, terdapat lebih dari 289 standar yang telah disusun, dengan 54 standar telah diujicobakan dan siap diterapkan dalam proses persetujuan lingkungan. Jumlah tersebut akan senantiasa bertambah seiring penyelesaian proses perumusan dan uji coba penerapan standar LHK.

AmdalNet dan Integrasi dengan OSS: Mempercepat Perizinan Berusaha

Integrasi antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha menjadi fokus utama pemerintah dalam menyederhanakan proses regulasi, namun tanpa mengurangi esensi dari perlindungan lingkungan. Proses ini memfasilitasi pelaku usaha untuk tetap dapat melanjutkan bisnisnya dengan memenuhi persyaratan lingkungan yang ketat. Hal ini sejalan dengan konsep *win-win solution*—dimana aktivitas bisnis tetap berjalan, tetapi kelestarian lingkungan tetap terjaga. AmdalNet merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) dan sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan dokumen lingkungan dan memonitor status persetujuan lingkungan secara daring.

Widyajayanti 2024, menjelaskan bahwa AmdalNet merupakan alat penting dalam mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan berusaha. Dengan adanya AmdalNet, proses

pengajuan dokumen lingkungan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga pelaku usaha bisa lebih fokus pada implementasi usaha mereka tanpa harus terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Sistem ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, semua proses mulai dari pengajuan, penilaian, hingga persetujuan dokumen lingkungan dapat dilacak secara *real-time*.

Selain itu, Pentingnya penerapan standar khusus untuk dokumen UKL-UPL dan SPPL dimana jenis dokumen ini disesuaikan dengan tingkat risiko dan luasan area kegiatan yang dilakukan, memastikan bahwa setiap proyek memiliki pendekatan mitigasi yang tepat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Standardisasi Pertek: Membangun Kepastian dalam Pengelolaan Limbah

PStandardisasi Lingkungan juga diterapkan dalam penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek), yang merupakan persyaratan tambahan bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah, Widjihatini 2024. Penerbitan Pertek sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Pertek mencakup berbagai aspek teknis, seperti standar teknologi pengolahan air limbah, volume air limbah yang dihasilkan, serta pemanfaatan limbah tersebut. Standar teknologi pengolahan air limbah harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Misalnya, standar teknologi untuk pengolahan air limbah dengan volume di bawah 5 m³/hari berbeda dengan standar untuk limbah dengan volume antara 5 hingga 50 m³/hari. Penerapan standar yang tepat tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas air, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah, Widjihatini 2024.

Sistem Registrasi LPJP: Mendorong Akuntabilitas dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan persetujuan lingkungan adalah memastikan

bahwa setiap kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang memadai. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan persetujuan lingkungan diwajibkan melampirkan dokumen ini sebagai bagian dari proses perizinan.

Dalam konteks ini, peran Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Lingkungan (LPJP) menjadi sangat penting. LPJP adalah institusi yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen-dokumen lingkungan tersebut, dan kualitas kinerja LPJP merupakan kunci untuk memastikan pelaksanaan AMDAL yang baik. Oleh karena itu, sistem registrasi LPJP dirancang untuk mengatur kredibilitas dan kompetensi lembaga-lembaga ini, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan dampak lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021, LPJP wajib menjalani proses registrasi yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang kompeten dalam menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sistem registrasi yang dikembangkan oleh KLHK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai regulasi. Dengan demikian, keberadaan LPJP sangat krusial dalam menjamin penyusunan AMDAL yang profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem registrasi LPJP adalah langkah penting untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan berpengalaman, Permatasari 2024. Hasil Uji Coba Evaluasi LPJP AMDAL menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan registrasi telah dipenuhi, namun terdapat beberapa komponen evaluasi kinerja yang belum terpenuhi, antara lain:

1. Konsistensi nama Tenaga Tetap KTPA/ATPA dengan database teregistrasi (66.7%)
2. Jumlah minimal Tenaga Tetap KTPA/ATPA (83.3%)

3. Sertifikat kompetensi Tenaga Tetap KTPA/ATPA yang berlaku (94.4%)
4. Kontrak kerja dengan Tenaga Tidak Tetap KTPA/ATPA (94.4%)
5. Rekapitulasi pelaksanaan penyusunan AMDAL (97.2%)
6. Rekaman pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (75%)
7. Prosedur pengaduan (78.3%)

LPJP yang telah terdaftar tidak perlu melakukan registrasi ulang, kecuali ada perubahan signifikan dalam struktur organisasi atau kompetensi lembaga

Tidak terpenuhinya persyaratan registrasi terkait Tenaga Tetap KTPA/ATPA disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan akan tenaga penyusun AMDAL yang sesuai dengan perubahan jumlah minimum tenaga tetap. Sebelumnya, jumlah minimum tenaga tetap adalah dua KTPA, namun sekarang ditetapkan menjadi dua KTPA dan dua ATPA. Selain itu, ada jeda waktu yang cukup panjang antara penetapan Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2021 pada 22 Oktober 2021 dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) pertama pada 21 Maret 2023, sehingga belum ada tenaga penyusun KTPA/ATPA yang baru.

Adapun terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan layanan pengaduan, belum optimalnya pemeliharaan rekaman SMM serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan SMM menjadi penyebab utama. Selain itu, ada pandangan bahwa pengaduan bersifat insidental, sehingga tidak dibuat prosedur pengaduan secara khusus.

Melalui sistem registrasi ini, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja LPJP secara berkala, untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun memiliki kualitas yang memadai dalam mendukung proses persetujuan lingkungan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam konsistensi dan pemenuhan persyaratan kompetensi tenaga penyusun dokumen, evaluasi kinerja LPJP menunjukkan adanya peningkatan. Lebih lanjut, ditekankan bahwa LPJP yang telah terdaftar tidak perlu melakukan registrasi ulang, kecuali ada perubahan signifikan dalam struktur organisasi atau kompetensi lembaga. Harapannya, hal ini dapat mendorong lebih banyak lembaga untuk terlibat dalam penyusunan dokumen lingkungan dan meningkatkan kapasitas penyusun AMDAL di seluruh Indonesia.

Langkah-Langkah yang perlu ditindaklanjuti

Pada akhir kegiatan tersebut, terdapat beberapa catatan kunci (*keypoints*) yang perlu ditindaklanjuti :

1. Sosialisasi Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai standar-standar LHK yang telah disusun kepada Pemerintah Daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta kepada pelaku usaha.
2. Implementasi Standar oleh Pelaku Usaha. Dipelukan koordinasi dan kolaborasi antara BSILHK bersama Direktorat PDLUK guna terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar dalam penyusunan dokumen lingkungan mereka. Ini mencakup upaya untuk mengembangkan lebih banyak standar untuk semua kluster, baik dalam konteks UKL-UPL, AMDAL, maupun RKL-RPL. Direktorat PDLUK juga akan memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam implementasi standar-standar yang telah tersedia di Amdalnet.
3. Penggunaan AMDALNET. KLHK mendorong seluruh DLH Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memanfaatkan AMDALNET dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan, sehingga memperlancar alur pengajuan dokumen.
4. Standar Kegiatan Pertambangan. Perlu segera disusun standar yang spesifik terkait kegiatan pertambangan, terutama untuk bahan galian C, agar lebih jelas dan terarah.
5. Peningkatan Kolaborasi. Kolaborasi antara Dit. PDLUK, Ditjen PPKL, dan PSLB3, yang selama ini telah terjalin, perlu ditingkatkan dalam proses perumusan standar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan standar yang optimal dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
6. Penyusunan Instrumen Penilaian LPJP. BSILHK, melalui PFSILHK, akan menyusun instrumen penilaian evaluasi kinerja Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Lingkungan (LPJP) dengan fokus pada evaluasi jumlah dan kualitas dokumen lingkungan yang disusun serta durasi waktu penyusunannya. Selain itu, format pelaporan evaluasi kinerja LPJP juga akan dibuat untuk memudahkan LPJP dalam menyusun laporan

Penutup

Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diintegrasikan dalam AmdalNet berperan penting mendorong kemudahan investasi dengan tetap mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Meskipun standar lingkungan dalam AmdalNet telah melalui proses panjang, diperlukan upaya penyempurnaan agar lebih relevan dan adaptif terhadap kondisi sektor usaha yang dinamis. Kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Penerapan standar yang tepat tidak hanya memastikan bahwa dokumen lingkungan memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki substansi teknis yang kuat dalam mitigasi risiko lingkungan, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja 'Standarisasi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha: Langkah Maju dalam Pengelolaan Energi, Industri, dan Lingkungan' dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta.